



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B /2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: RESKI PANGGOA;
Tempat lahir	: Tandung;
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 17 Agustus 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Mada Balatana, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kab. Toraja Utara;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 (sejak tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa telah ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale Tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 69/Pid.B / 2022/PN.Mak tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI PANGGOA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RESKI PANGGOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat, dengan Nomor Rangka : MH3UE1120GJ107593 dan Nomor Mesin : E3R5E-0112697;
 - 2) 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor Yamaha;
 - 3) 1 (satu) buah plat motor DP 3611 KN;
 - 4) 1 (satu) buah penutup rantai motor;
 - 5) 1 (satu) buah penutup rantai depan motor;
 - 6) 1 (satu) buah kap penutup aki motor;

Dikembalikan kepada saksi RITHA SANDA LIMBONG Alias RITHA.

- 7) 1 (satu) lembar jaket sweeter warna kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **RESKI PANGGOA** (selanjutnya disebut “Terdakwa”) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di pekarangan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 Wita, saksi korban RITHA SANDA LIMBONG (selanjutnya disebut “saksi korban”) datang ke Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN, Nomor Rangka : MH3UE1120GJ107593 dan Nomor Mesin : E3R5E-0112697 hendak menjaga orang tuanya yang sedang dirawat dirumah Sakit Elim Rantepao. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Elim Rantepao, saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan Rumah Sakit Elim Rantepao namun saksi korban tidak mengunci leher sepeda motor tersebut, dan setelah memarkirkan sepeda motornya saksi korban kemudian masuk ke dalam Rumah Sakit Elim Rantepao;

-----Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan berjalan kaki dari rumah kost temannya yang berada di dekat Kodim 1414 Tana Toraja hendak menuju ke Rumah Sakit Elim Rantepao dan setelah tiba di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di pekarangan Rumah Sakit Elim Rantepao dan setelah beberapa saat mengamati situasi disekitar lokasi rumah sakit tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN milik saksi korban, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Kelurahan Singki’.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantepao dan setibanya di Kelurahan Singki' Terdakwa singgah di sebuah bengkel dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor tersebut agar bisa hidup kembali akan tetapi karena ada beberapa masalah di dalam mesin sepeda motor tersebut sehingga pemilik bengkel tidak berani untuk memperbaikinya. Bahwa kemudian Terdakwa memotong spatbor depan sepeda motor tersebut dan melepas plat nomor polisinya, setelah melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut dan sekira 5 (lima) meter Terdakwa meninggalkan bengkel, Terdakwa ditahan oleh 2 (dua) orang dan menanyakan "kenapa ini motor mu" kemudian Terdakwa menjawab "motor saya tidak bisa menyala dan hilang kuncinya di Bolu", setelah itu Terdakwa diamankan oleh beberapa masyarakat disekitar lokasi lalu diserahkan kepada pihak kepolisian;

-----Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah Nomor Polisi DP 3611 KN tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya, dan atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

Subsider :

-----Bahwa Terdakwa **RESKI PANGGOA** (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di pekarangan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 Wita, saksi korban RITHA SANDA LIMBONG (selanjutnya disebut "saksi korban") datang ke Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN, Nomor Rangka : MH3UE1120GJ107593 dan Nomor Mesin : E3R5E-0112697 hendak menjaga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya yang sedang dirawat di rumah Sakit Elim Rantepao. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Elim Rantepao, saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan Rumah Sakit Elim Rantepao namun saksi korban tidak mengunci leher sepeda motor tersebut, dan setelah memarkirkan sepeda motornya saksi korban kemudian masuk ke dalam Rumah Sakit Elim Rantepao;

-----Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan berjalan kaki dari rumah kost temannya yang berada di dekat Kodim 1414 Tana Toraja hendak menuju ke Rumah Sakit Elim Rantepao dan setelah tiba di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan raya didepan Rumah Sakit Elim Rantepao dan setelah beberapa saat mengamati situasi disekitar lokasi rumah sakit tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN milik saksi korban, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao dan setibanya di Kelurahan Singki' Terdakwa singgah di sebuah bengkel dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor tersebut agar bisa hidup kembali akan tetapi karena ada beberapa masalah di dalam mesin sepeda motor tersebut sehingga pemilik bengkel tidak berani untuk memperbaikinya. Bahwa kemudian Terdakwa memotong spatbor depan sepeda motor tersebut dan melepas plat nomor polisinya, setelah melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut dan sekira 5 (lima) meter Terdakwa meninggalkan bengkel, Terdakwa ditahan oleh 2 (dua) orang dan menanyakan "kenapa ini motor mu" kemudian Terdakwa menjawab "motor saya tidak bisa menyala dan hilang kuncinya di Bolu", setelah itu Terdakwa diamankan oleh beberapa masyarakat disekitar lokasi lalu diserahkan kepada pihak kepolisian;

-----Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah Nomor Polisi DP 3611 KN tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya, dan atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RITHA SANDA LIMBONG** dibawah sumpah sesuai Agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang saksi yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN;
 - Bahwa pada waktu sepeda motor saksi tersebut dicuri saksi parkir di pinggir jalan raya di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi memang tidak sempat kunci leher dan saksi hanya parkir kemudian kuncinya saksi bawa;
 - Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut sudah hilang setelah saksi mau pulang dan saksi mau ambil namun sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun saksi menjelaskan sepeda motor tersebut saksi parkir dan kuncinya saksi bawa namun memang tidak terkunci leher kemudian saksi masuk ke dalam Rumah Sakit Elim Rantepao dan setelah saksi mau pulang sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 Wita, saksi datang ke Rumah Sakit Elim Rantepao untuk menjaga orang tua saksi yang dirawat sedang karena sakit dan setelah sampai di Rumah Sakit Elim saksi memarkir sepeda motor saksi dipinggir jalan di depan Rumah Sakit Elim namun pada waktu saksi parkir memang sengaja tidak kunci leher karena waktu itu sedang ada penebangan kayu di pinggir jalan sehingga saksi berpikir jangan sampai sepeda motor saksi mau dipindahkan orang tidak bisa karena terkunci leher dan setelah itu saksi masuk ke dalam Rumah Sakit Elim dan setelah sekitar pukul 19.30 Wita, datang adik saksi yang bernama OTTO untuk menggantikan saksi menjaga orang tua saksi yang sedang di rawat sehingga saksi keluar untuk pulang dan pada waktu saksi mau pulang dan mau mengambil sepeda motor saksi di tempatnya parkir namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya lalu saksi menelepon adik saksi OTTO dan memberitahukannya sehingga adik saksi keluar dan menurut adik saksi memang waktu dia datang dan memarkir

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ada laki-laki yang mengambil motor dan mendorong motor tersebut namun adik saksi tidak tahu kalau ternyata motor saksi yang di dorong oleh laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengenakan jaket warna kuning dan setelah itu saksi lalu ke Polres Toraja Utara untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut adalah di pinggir jalan raya di luar Rumah Sakit Elim Rantepao;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkir sepeda motor milik saksi diluar pagar pembatas Rumah Sakit Elim Rantepao, tepatnya dipinggir jalan raya diluar pagar pembatas Rumah Sakit Elim Rantepao;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa sepeda motor saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahunya kepada saksi;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor yang diperlihatkan tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa alat perlengkapan motor yang sudah dilepas yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya karena barang-barang tersebut adalah perlengkapan alat-alat sepeda motor saksi yang sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan sepenuhnya membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;;

2. Saksi **OKTOVIANUS Alias OTTO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sedangkan korbannya adalah kakak kandung saksi sendiri yaitu RITHA SANDA LIMBONG Alias RITHA;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN;
- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dicuri, kakak saksi parkir di pinggir jalan raya di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita saksi datang ke Rumah Sakit Elim Rantepao untuk menjaga ayah saksi yang sedang di rawat dan pada waktu saksi memarkir sepeda motor saksi di pinggir jalan depan Rumah Sakit Elim Rantepao, saksi sempat melihat seseorang yang mengenakan jaket berwarna kuning mendorong sebuah sepeda motor menuju ke arah kantor DPRD Toraja Utara namun saksi tidak terlalu memperhatikan sepeda motor yang didorongnya tersebut dan setelah saksi memarkir sepeda motor, saksi lalu masuk ke dalam Rumah Sakit untuk menggantikan kakak saksi RITHA SANDA LIMBONG untuk menjaga ayah saksi dan setelah itu kakak saksi RITHA SANDA LIMBONG pulang namun pada waktu mau mengambil sepeda motornya ternyata sepeda motornya sudah tidak ada ditempatnya kemudian RITHA SANDA LIMBONG menelepon saksi dan menyampaikan kalau sepeda motornya hilang dan setelah itu saksi lalu keluar untuk melihatnya lalu menyampaikan kepada kaka saksi RITHA SANDA LIMBONG jika pada waktu saksi datang ada seorang laki-laki yang mengenakan jaket warna kuning yang mendorong sepeda motor menuju ke arah kantor DPRD Toraja Utara namun saksi tidak terlalu perhatikan sepeda motornya, setelah itu saksi lalu mencari sepeda motor tersebut dengan mengikuti arah yang dilalui oleh orang tersebut sampai di jembatan Singki' namun saksi tidak menemukannya sehingga saksi kembali ke Rumah Sakit, dan sekira pukul 22.00 Wita saksi mendapat informasi kalau orangnya telah di tangkap Kepolisian;
- Bahwa tempat sepeda motor tersebut diparkir adalah di pinggir jalan raya di depan Rumah Sakit Elim Rantepao;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor milik RITHA SANDA LIMBONG, Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukannya kepada RITHA SANDA LIMBONG.;
- Bahwa tempat saksi memarkir sepeda motornya tersebut adalah di pinggir jalan raya di depan Rumah Sakit Elim Rantepao;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang diperlihatkan tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik kakak saksi RITHA SANDA LIMBONG yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang yang di perlihatkan dikarenakan barang-barang tersebut adalah perlengkapan alat-alat sepeda motor milik RITHA SANDA LIMBONG yang sudah dilepas oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaket yang diperlihatkan tersebut saksi masih kenali karena jaket tersebutlah yang saksi lihat yang dikenakan oleh Terdakwa pada waktu mendorong sepeda motor kakak saksi RITHA SANDA LIMBONG;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang sedang terparkir di depan Rumah Sakit Elim Rantepao tersebut sampai di Singki' tepatnya di sebuah bengkel setelah itu Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi ditemukan oleh orang yang mengenali motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut posisinya dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel agar mesin sepeda motor tersebut bisa hidup akan tetapi pada saat itu pemilik bengkel takut untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dikarenakan takut terbakar jika dipaksakan untuk hidup, selain itu Terdakwa mengubah beberapa model dari motor Yamaha Jupiter Z tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian tanpa ditemani oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena Terdakwa melihat mirip dengan sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel sehingga Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa rencananya akan gunakan ongkos Terdakwa merantau ke Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dari rumah kost teman Terdakwa yang berada di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim, Rantepao kemudian Terdakwa berjalan kaki ke depan Rumah Sakit Elim Rantepao, setelah tiba di depan Rumah Sakit Elim Terdakwa kemudian melihat beberapa sepeda motor yang terparkir tepat berada di depan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN tersebut lalu setelah keadaan sepi, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke Kel. Singki, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang mana Terdakwa melewati jalan didepan kantor DPRD Toraja Utara, kemudian Terdakwa sampainya di Singki' Terdakwa singgah di sebuah bengkel yang berada dengan maksud agar sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut bisa hidup akan tetapi pada saat itu ada beberapa masalah di dalam mesin motor sehingga pemilik bengkel tidak berani untuk memeriksa sepeda motor tersebut, setelah itu u Terdakwa kemudian memotong spatbor depan sepeda motor tersebut dan melepas plat Nomor Polisi nya, setelah melepas plat Nomor Polisi nya, Terdakwa kemudian kembali mendorong sepeda motor tersebut namun baru sekitar 5 (lima) meter Terdakwa meninggalkan bengkel tersebut Terdakwa ditahan oleh 2 (dua) orang dan menanyakan "kenapa ini motor mu?" kemudian Terdakwa menjawab "motor saya tidak bisa menyala dan hilang kuncinya di bolu" setelah itu Terdakwa diamankan oleh masyarakat disekitar dan diserahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian banyak motor lain yang terparkir di lokasi kejadian namun Terdakwa memutuskan untuk mengambil motor Yamaha Jupiter Z tersebut dikarenakan motor Yamaha Jupiter Z yang tepat berada didepan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengubah beberapa bagian dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah tersebut dengan memotong spatbor depan dan belakang, kemudian melepas nomor plat dan melepas kaca spion sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa juga melepas beberapa stiker sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu kepada siapa pun kalau Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang diperlihatkan kepada Terdakwa karena sepeda motor tersebutlah yang telah Terdakwa curi di depan Rumah Sakit Elim Rantepao;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa tidak pernah terlibat kasus tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat, dengan Nomor Rangka : MH3UE1120GJ107593 dan Nomor Mesin : E3R5E-0112697;
- 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor Yamaha;
- 1 (satu) buah plat motor DP 3611 KN;
- 1 (satu) buah penutup rantai motor;
- 1 (satu) buah penutup rantai depan motor;
- 1 (satu) buah kap penutup aki motor;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi – saksi telah membenarkannya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti aquo dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang sedang terparkir di depan Rumah Sakit Elim Rantepao tersebut sampai di Singki' tepatnya di sebuah bengkel setelah itu Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi ditemukan oleh orang yang mengenali motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut posisinya dalam keadaan tidak terkunci leher;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel agar mesin sepeda motor tersebut bisa hidup akan tetapi pada saat itu pemilik bengkel takut untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dikarenakan takut terbakar jika dipaksakan untuk hidup, selain itu Terdakwa mengubah beberapa model dari motor Yamaha Jupiter Z tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik motor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian tanpa ditemani oleh orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena Terdakwa melihat mirip dengan sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel sehingga Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa rencananya akan gunakan ongkos Terdakwa merantau ke Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mengubah beberapa bagian dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah tersebut dengan memotong spatbor depan dan belakang, kemudian melepas nomor plat dan melepas kaca spion sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa juga melepas beberapa stiker sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi **RITHA SANDA LIMBONG** selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **RESKI PANGGOA** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar barang-barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN adalah milik saksi RITHA SANDA LIMBONG seluruhnya dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa secara sengaja dengan maksud memiliki barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN tanpa seizin dari pemiliknya saksi RITHA SANDA LIMBONG, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (*woning*) menurut Adami Chazawi dalam Bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda (Cetakan Ketiga)*, penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2003, halaman 22 adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada disitu tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda (Cetakan Ketiga)*, penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2003, halaman 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN, Nomor Rangka : MH3UE1120GJ107593 dan Nomor Mesin : E3R5E-0112697 milik saksi korban RITHA SANDA LIMBONG Alias RITHA dari pinggir jalan raya di depan Rumah Sakit Elim Rantepao namun sepeda motor tersebut terparkir diluar pagar Rumah Sakit Elim Rantepao;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” belum dapat dibuktikan oleh karena tempat Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3611 KN tersebut berada diluar pekarangan Rumah Sakit Elim Rantepao;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum oleh karena itu Terdakwa aquo harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **RESKI PANGGOA** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar barang-barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN adalah milik saksi RITHA SANDA LIMBONG seluruhnya dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa secara sengaja dengan maksud memiliki barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DP 3611 KN tanpa seizin dari pemiliknya saksi RITHA SANDA LIMBONG, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 362 Ayat KUHP, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa tersebut dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Tana Toraja pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI PANGGOA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RESKI PANGGOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat, dengan Nomor Rangka : MH3UE1120GJ107593 dan Nomor Mesin : E3R5E-0112697;
 - 1 (satu) pasang kaca spion sepeda motor Yamaha;
 - 1 (satu) buah plat motor DP 3611 KN;
 - 1 (satu) buah penutup rantai motor;
 - 1 (satu) buah penutup rantai depan motor;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kap penutup aki motor;

Dikembalikan kepada saksi RITHA SANDA LIMBONG Alias RITHA;

- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martina Uni Bua' Rante., Panitera Pengganti dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H. Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H..

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Martina Uni Bua' Rante

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Mak